

Kertas Kebijakan

# **Hak-Hak Disabilitas Psikososial di Indonesia**



**Judul:**

Kertas Kebijakan  
Hak-Hak Disabilitas Psikososial di Indonesia

**Tim peneliti:**

Hisyam Ikhtiar Mulia, Agus Hasan Hidayat

**Penyunting:**

Albert Wirya, Novia Puspitasari

**Penata letak:**

Galih Gerryaldy

**Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat**

© 2023 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VIE No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820  
Indonesia

Kertas Kebijakan

**Hak-Hak**

**Disabilitas**

**Psikososial**

**di Indonesia**

# A. Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disability* (CRPD) melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Sejalan dengan ratifikasi ini, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Indonesia juga mengesahkan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden.<sup>1</sup> Semua kebijakan tersebut berisikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak fundamental orang dengan disabilitas.

Terlepas dari peraturan-peraturan yang membahas hak-hak orang dengan disabilitas secara umum, terdapat pula kebijakan yang secara eksplisit menyinggung hak-hak orang dengan disabilitas psikososial. Kami mencatat terdapat 4 Undang-Undang<sup>2</sup>, 4 Peraturan Pemerintah<sup>3</sup>, dan 3 Peraturan Menteri<sup>4</sup> yang menyinggung banyak poin tentang kepentingan orang dengan disabilitas psikososial. Misalnya, terdapat peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan hak atas Kesehatan, kesetaraan di muka hukum, hak keperdataan, hingga hak akses keadilan.

Telah terdapat penelitian pendahulu bertajuk "**Gambaran Disabilitas**

**Psikososial di Indonesia: Pemetaan Isu-Isu Strategis**" dan "**Komparasi Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial**". Berangkat dari sana, kami menyadari pentingnya penelusuran komprehensif terhadap jaminan atas hak-hak orang dengan disabilitas psikososial dalam kebijakan di Indonesia. Eksistensi Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan.

orang dengan disabilitas sejatinya perlu merujuk pada konvensi internasional hak-hak orang dengan disabilitas (CRPD). Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menelusuri aspek hukum, perlindungan sosial, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan untuk orang dengan disabilitas psikososial dalam kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia saat ini.



# B. Permasalahan

Penelusuran aspek-aspek hak orang dengan disabilitas psikososial mengacu pada CRPD dengan tiga rumusan masalah, yaitu:


1. Sejauh mana eksistensi kebijakan yang berkaitan dengan orang dengan disabilitas psikososial di Indonesia?
2. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan orang dengan disabilitas psikososial sudah sesuai dengan mandat-mandat CRPD?
3. Tantangan apa saja yang muncul dari eksistensi kebijakan ataupun kekosongan kebijakan terkait orang dengan disabilitas psikososial jika dikaitkan dengan mandat-mandat yang ada pada CRPD?

Rumusan masalah tersebut adalah upaya untuk menjawab tujuan penelitian yaitu:

1. Menelusuri terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan secara eksplisit maupun implisit dengan orang dengan disabilitas psikososial di Indonesia mulai dari tingkat nasional hingga peraturan tingkat lokal (provinsi/kabupaten/kota).
2. Menganalisis kebijakan-kebijakan tertulis di Indonesia yang berkaitan dengan orang dengan disabilitas psikososial dalam kesesuaiannya

dengan mandat-mandat yang terdapat pada CRPD dalam 4 tema yaitu Hukum, Hak atas Kesehatan, Hak Perlindungan Sosial, Hak atas Pendidikan, dan Hak atas Pekerjaan.

3. Menganalisis potensi dan tantangan dari kebijakan yang ada sekaligus kekosongan kebijakan dalam kaitannya dengan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial sesuai dengan mandat-mandat CRPD.



# c. Temuan Kebijakan

## a. Bidang Hukum

### Temuan

Kesetaraan di muka hukum belum diakui sepenuhnya di Indonesia, meski telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Masih adanya kebijakan-kebijakan yang justru berlawanan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum melalui praktik pengampunan<sup>5,6</sup>, persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi calon orang tua angkat<sup>7</sup> hingga tidak bisa mendapatkan visa Indonesia bagi warga negara asing yang memiliki gangguan jiwa<sup>8</sup>. Jaminan akses terhadap keadilan bagi orang dengan disabilitas di Indonesia<sup>9</sup> yang memandatkan adanya peraturan tentang pemberian akomodasi yang layak pada masing-masing lembaga penegak hukum dan sejauh ini baru ada 2 peraturan.<sup>10</sup> Selain itu, peraturan tingkat Undang-Undang belum mampu memberi akomodasi yang layak, khususnya bagi orang dengan disabilitas psikososial. Hambatan terhadap akses keadilan yang masih mengecualikan pemberian persetujuan (*consent*) dari orang yang dianggap memiliki kondisi fisik/psikologis yang rentan.<sup>11</sup> Dari hambatan tersebut, Indonesia belum

mampu menyediakan aturan teknis untuk menjamin pengakuan kesetaraan di muka hukum. Belum ada kebijakan yang secara detail membahas prinsip-prinsip kesetaraan di muka hukum. Tidak hanya itu, mandat untuk membantu orang dengan disabilitas dalam menggunakan hak-haknya juga belum tersedia dalam kebijakan formal.

### Rekomendasi

- Mencabut atau merevisi kebijakan yang dapat merenggut hak-hak dasar orang dengan disabilitas psikososial.
- Memastikan pengakuan kesetaraan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan cara: a) Menghentikan eksklusi terhadap orang dengan disabilitas psikososial dalam bentuk apapun pada seluruh komponen sistem hukum Indonesia; dan b) Membuat seperangkat aturan teknis yang memberikan *affirmative action* kepada orang dengan disabilitas psikososial yang hendak menggunakan hak-haknya; c) Menyediakan program/mekanisme pendampingan berbasis komunitas bagi orang dengan disabilitas psikososial.

## b. Bidang Kesehatan

### Temuan

Jaminan hak atas kesehatan<sup>12</sup> yang menjamin terkait keberhakan, aksesibilitas, kualitas, pemeliharaan kesehatan lansia dan orang dengan disabilitas, kesehatan reproduksi, pemberian *informed consent* kepada pasien, deteksi dini sebagai upaya promotive dan preventif kesehatan jiwa, serta edukasi seputar kesehatan jiwa. Namun di sisi lain masih mengamini pengalihan hak pengambilan keputusan untuk menerima tindakan medis<sup>13</sup>, mengecualikan orang gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat/ alkohol serta orang dengan tendensi menyakiti diri sendiri (*self-harm*) dari katategori penerima manfaat<sup>14</sup>, mengecualikan orang dengan gangguan mental sedang dan berat dari penugasan sebagai tentara nasional<sup>15</sup>, kondisi 'kecacatan mental' (seharusnya

disabilitas mental/psikososial) dianggap sebagai kondisi penyulit<sup>16</sup>, pemeriksaan kesehatan jiwa secara wajib kepada orang yang hendak menduduki jabatan atau melaksanakan tugas tertentu serta untuk kepentingan seleksi di pemerintahan<sup>17</sup> Belum adanya kebijakan yang dapat menjalankan mandat CRPD secara komprehensif, hal ini terlihat dari sulit membangun layanan kesehatan karena tantangan geografis, penanganan pasung belum terintegrasi dengan baik, belum ada kebijakan yang mengarah kepada deinstitutionalisasi, serta upaya pembangunan infrastruktur kesehatan jiwa masih tidak bisa lepas dari pembangunan rumah sakit jiwa.

### Rekomendasi

- Mencabut kebijakan yang memperbolehkan perawatan paksa kepada, pemindahan otonomi dan control atas pengambilan keputusan orang dengan disabilitas psikososial, tidak terkecuali keluarganya.
- Membuat kebijakan kesehatan mental yang memiliki paradigma deinstitutionalisasi.
- Memastikan kebijakan jaminan kesehatan/asuransi dapat mencakup penjaminan akses layanan kesehatan bagi orang dengan disabilitas psikososial tanpa mengecualikan penjaminan atas dasar gejala yang dialami orang dengan disabilitas psikososial (tendensi bunuh diri/ tendensi menyakiti diri sendiri).



## c. Bidang Perlindungan Sosial

### Temuan

Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia tersebar di berbagai kebijakan<sup>18</sup>. Hambatan kebijakan terhadap perlindungan sosial orang dengan disabilitas psikososial di antaranya program keluarga harapan yang tidak tepat sasaran, skema iuran/asuransi sosial tidak mencakup orang dengan disabilitas secara komprehensif; upaya rehabilitasi sosial diperbolehkan dilakukan secara koersif,<sup>19</sup> sebanyak 26 peraturan daerah mengadopsi pengaturan rehabilitasi dengan tindakan paksa, keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial<sup>20</sup> yang masih memungkinkan berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak berbadan hukum. Sementara itu, kekosongan kebijakan membuat tidak adanya realisasi progresif untuk mempromosikan inklusi dan partisipasi sosial-ekonomi untuk perlindungan sosial. Kementerian Sosial menyediakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi orang dengan disabilitas tetapi tidak menyeluruh karena menghadapi hambatan geografis. Kebijakan pengelolaan data tentang jumlah orang dengan disabilitas, pemberian dukungan, dan pengukuran dampak dukungan yang diberikan tidak terakomodasi dengan baik. Indonesia juga memiliki program Kartu Penyandang Disabilitas tetapi hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang secara detail menentukan benefit yang dikandungnya.

### Rekomendasi

- Menghapus kebijakan yang memungkinkan pemberian rehabilitasi secara koersif kepada orang dengan disabilitas psikososial.
- Membuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak dengan disabilitas, yang memiliki visi, misi, serta program yang jelas dan terukur, sesuai kebutuhan esensial orang dengan disabilitas psikososial.
- Membuat kebijakan tingkat nasional yang dapat secara komprehensif dan inklusif memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan biaya *disability cost* atau *disability extra cost*, hingga identitas bagi orang dengan disabilitas psikososial untuk mengakses kebijakan afirmatif yang tersedia.





## d. Bidang Pendidikan

### Temuan

Jaminan hak atas pendidikan di Indonesia melalui prinsip non-diskriminatif<sup>21</sup>, pendidikan berlangsung seumur hidup (sepanjang hayat)<sup>22</sup>, kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)<sup>23</sup>, pemberian akomodasi yang layak peserta didik dengan disabilitas mental.<sup>24</sup> Namun, hambatan kebijakan pada dunia pendidikan dapat terlihat dari eksistensi tentang pendidikan khusus,<sup>25,26,27</sup> posisi dan kesejahteraan guru dengan disabilitas dalam sistem pendidikan, adanya syarat sehat jasmani dan rohani bagi yang bekerja atau hendak bekerja di sektor pemerintahan,<sup>28,29</sup> juga menjadi syarat penerimaan mahasiswa di sekolah tinggi kesejahteraan sosial Bandung.<sup>30</sup> Kekosongan hukum ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 juga masih membutuhkan aturan turunan untuk melaksanakan mandat-mandat yang tertuang di dalamnya.

### Rekomendasi

- Memastikan kebijakan pendidikan memiliki arah yang jelas, terutama dalam mempromosikan inklusi sosial secara utuh bagi anak dengan disabilitas, termasuk disabilitas psikososial.
- Memastikan kondisi dualisme pendidikan khusus-pendidikan

inklusif dapat teratasi secara progresif dan menuju pendidikan inklusif secara penuh dan komprehensif.

- Memastikan proses menuju pendidikan inklusif yang telah diawali dengan kebijakan pemberian akomodasi yang layak bagi peserta didik dengan disabilitas dapat terimplementasi dengan baik dengan adanya seperangkat aturan teknis yang lengkap dan mendapat dukungan yang berkesinambungan.



## e. Bidang Hak atas Pekerjaan

### Temuan

Hak atas Pekerjaan orang dengan disabilitas psikososial<sup>31</sup> meliputi persoalan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, termasuk di dalamnya kesetaraan upah. Selain itu, terdapat adanya kuota 2% pada formasi CPNS dan 1% pada perusahaan swasta bagi orang dengan disabilitas.<sup>32</sup> Pemerintah juga memandatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)<sup>33</sup> yang memiliki tugas mencakup perencanaan, pemberian informasi kepada pihak pemerintah dan swasta, penyediaan pendampingan orang dengan disabilitas, pendampingan pemberi kerja, hingga koordinasi. Temuan terkait hambatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan adalah masih banyaknya aturan yang mensyaratkan sehat jasmani dan rohani saat hendak menjalani seleksi masuk, misalnya pada calon pegawai negeri sipil<sup>34,35</sup>, pekerja sosial<sup>36</sup>, notaris<sup>37</sup>, penerjemah tersumpah<sup>38</sup> maupun dalam perkembangan karir, misalnya untuk menduduki jabatan administrator, jabatan fungsional, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan pimpinan tinggi. Selain itu, persyaratan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum melaksanakan pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu secara wajib.<sup>39</sup> Sementara kekosongan kebijakan di bidang hak atas pekerjaan terlihat dari belum ada

pembahasan spesifik perbudakan dan kerja paksa terhadap orang dengan disabilitas. Norma larangan eksploitasi memang tercantum secara normatif pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun, aturan ketat tentang eksploitasi dan konsekuensi hukum terhadap perbuatan tersebut belum memiliki payung kebijakan yang spesifik.

### Rekomendasi

- Memastikan pencabutan kebijakan diskriminatif seperti persyaratan sehat jasmani dan rohani dalam proses seleksi tenaga kerja dan/atau pemeriksaan kesehatan jiwa dalam proses pengembangan karir sebagai Aparatur Sipil Negara.
- Memastikan pemberian kuota afirmatif terhadap orang dengan disabilitas (2% sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Badan Usaha Milik Negara, serta 1% di sektor swasta) tidak mengeklusi orang dengan disabilitas psikososial.
- Memastikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap daerah yang dapat berperan sejak proses rekrutmen, proses ketika kerja, hingga proses pasca-kerja (PHK/ Pensiun) agar orang dengan disabilitas psikososial tetap dapat menikmati hak-hak yang setara dengan orang lain.
- Memastikan tidak terjadi eksploitasi (memperkerjakan tanpa upah/ dengan upah tidak layak) terhadap orang dengan disabilitas psikososial, terutama yang hidup di LKS.

# Kesimpulan

1. Indonesia telah memiliki beragam kebijakan pada tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga, Keputusan Direktorat Jenderal, hingga Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang substansinya telah sesuai secara parsial dengan mandat-mandat CRPD, beberapa diantaranya berlawanan dengan mandat CRPD, serta masih adanya kekosongan kebijakan.
2. Kebijakan Bidang Hukum di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan di berbagai tingkat peraturan perundang-undangan. Masih adanya pengakuan tidak cakap hukum mengindikasikan kegagalan menerjemahkan mandat kesetaraan di muka hukum yang dimaksud CRPD serta belum terakomodasi secara lengkap terkait akses keadilan.
3. Kebijakan Bidang Kesehatan telah memiliki upaya penyediaan layanan kesehatan umum maupun khusus yang terjangkau dan dapat bermanfaat bagi orang dengan disabilitas psikososial. Namun, masih terdapat kebijakan yang mendiskriminasi orang dengan disabilitas psikososial serta tidak adanya perspektif deinstitutionalisasi dalam kebijakan.
4. Kebijakan Bidang Perlindungan Sosial terhadap orang dengan disabilitas psikososial belum terakomodasi secara komprehensif. Hingga saat ini, tidak ada kebijakan tingkat nasional yang secara komprehensif dan inklusif mengakomodasi perlindungan sosial orang dengan disabilitas, termasuk yang mencakup biaya *disability cost* atau *disability extra cost*.
5. Kebijakan Bidang Pendidikan memiliki dualisme, yaitu tentang pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pendidikan khusus belum sepenuhnya menjamin hak atas pendidikan anak dengan disabilitas, di sisi lain pendidikan inklusif memandatkan institusi pendidikan untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik dengan disabilitas.

6. Kebijakan Bidang Hak Atas Pekerjaan telah memiliki mandat untuk memberi kuota 1% bagi pihak swasta dan 2% bagi Pemerintah dan BUMN dalam mempekerjakan orang dengan disabilitas, serta pembentukan ULD. Di samping itu, terdapat kekosongan kebijakan berupa perekrutan kerja yang inklusif bagi orang dengan disabilitas, pencegahan eksploitasi dalam dunia kerja, penyediaan akomodasi yang layak pada saat orang dengan disabilitas bekerja, serta pengaturan kerja di bidang informal.
  7. Masih terdapat kebijakan-kebijakan yang perlu dibenahi, baik dari segi penggunaan nomenklatur maupun persoalan formil. Masih ditemukan penggunaan nomenklatur ‘cacat’, bahkan pada kebijakan yang dibuat setelah ratifikasi CRPD. Sementara itu, terdapat pula kebijakan yang masih mempertahankan syarat sehat jasmani dan rohani sebagai ketentuan formil.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya harus memeriksa produk kebijakan yang berlaku agar tidak lagi menggunakan nomenklatur ataupun ketentuan formil yang diskriminatif. Contohnya, penggunaan nomenklatur ‘cacat’ yang disematkan kepada individu serta persyaratan sehat jasmani dan rohani harus dihapuskan. Kebijakan yang menimbulkan potensi limitasi, derogasi, atau deprivasi hak-hak orang dengan disabilitas psikososial harus segera dihilangkan dari peraturan yang berlaku.
  3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya harus terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk orang dengan disabilitas, dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. Upaya ini dapat menjadi bagian dari keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, sekaligus memenuhi prinsip partisipasi bermakna orang dengan disabilitas. Komitmen keterbukaan ini perlu terus terjaga dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

## Rekomendasi

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya harus terus mengupayakan pembuatan kebijakan yang memenuhi mandat-mandat CRPD, yang bersifat mutlak. Selain itu, Pemerintah harus secara progresif memastikan kebijakan pemenuhan

# Endnotes

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pada SPM Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar SPM di Bidang Kesehatan.
- 5 Pasal 433-460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 7 Ayat (1), Pasal 20a, Pasal 25a, Pasal 32a, Pasal 38a, dan Pasal 44a
- 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 42 huruf f
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/J/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi Pasal 5 Ayat (3e)
- 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
- 13 Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Rehabilitasi Sosial Pasal 7 Ayat (2).
- 14 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat (1) huruf I dan J
- 15 Pasal 3,9,10, dan 11 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI
- 16 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
- 17 Pasal 2 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu
- 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022.
- 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017
- 20 Peraturan Menteri Sosial No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1)
- 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3)
- 23 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak Pasal 3
- 24 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (2)
- 26 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 6 ayat (5)
- 27 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 6 Ayat (4).
- 28 Pasal 42 Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 29 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 33 Ayat (1) huruf i
- 30 Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Pasal 12 dan 13
- 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11
- 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53
- 33 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan
- 34 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 65
- 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 36 Ayat (1) huruf b
- 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Pasal 29
- 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Syarat Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, Pasal 2 Ayat (1) huruf d
- 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 4 Ayat (1) huruf e
- 39 Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu

